



PUTUSAN

Nomor 401 K/Ag/2020

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT PANAH JAYA STEEL, berkedudukan di Jalan Lingkar Utara Nomor 99 Bekasi Utara, yang diwakili oleh Direktur, Tuan Pariyo (Haji Muhammad Pariyo), bertempat tinggal di Alinda Kencana Blok A5 Nomor 3 RT. 015 RW. 021 Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Heru Setiyono, S.H., M.H., C.L.A. dan kawan, para Advokat, berkantor di Plaza Pacific A.4 Nomor 84 Jalan Boulevard Barat Raya Kelapa Gading Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **PT BANK VICTORIA SYARIAH**, dahulu berkedudukan di Gedung Victoria Lantai 1 Jalan Tomang Raya Nomor 35-37 RT. 012 RW. 05 Kelurahan Tomang Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, sekarang di Gedung Graha BIP Lantai 5 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 23 Jakarta Selatan, diwakili oleh Sugiharto dan Deddy Effendi Ridwan, selaku Direktur Utama dan Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Agus Setyo Purwoko, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Jati Padang Raya Nomor 2 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2020;

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 401 K/Ag/2020



2. **FRANCISCA SUSI SETIAWATI, S.H.**, Notaris, berkantor
di EC 1 Nomor 1 Jalan Kelapa Cengkir Timur II RT. 18
RW. 9 Kelapa Gading Kota Jakarta Utara;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan
melawan hukum, karena telah merubah isi Akta Akad Pembiayaan
Investasi Pengalihan Pembiayaan Dengan Menggunakan Prinsip
Murabahah Nomor 229 bertanggal 31 Juli 2013, yang dibuat di hadapan
Tergugat II (Notaris Francisca Susi Setiawati, S.H.) secara sepihak;
3. Menyatakan Addendum Perjanjian Pembiayaan *Murabahah* Nomor
285B/ADD-MRB/BVIS-KPO/X/2015, bertanggal 23 November 2015 dan
Addendum Jaminan Fiducia Nomor 285A/ADD-FDC/BVIS-KPO/X/2015,
bertanggal 23 November 2015, cacat hukum dan batal demi hukum serta
tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat I;
4. Menyatakan semua perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat
I batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,
berupa:
 - a. Akta Akad Pembiayaan Investasi Pengalihan Pembiayaan Dengan
Menggunakan Prinsip *Murabahah* Nomor 229, bertanggal 31 Juli
2013, yang dibuat di hadapan Notaris Francisca Susi Setiawati, S.H.,
Notaris di Jakarta Utara;
 - b. Akta Perjanjian *Wakalah* Nomor 230, bertanggal 31 Juli 2013, yang
dibuat di hadapan Notaris Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di
Jakarta Utara;

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 401 K/Ag/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Akta Jaminan Fidusia Nomor 231, bertanggal 31 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Notaris Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta Utara;
- d. Akta Jaminan Fidusia Nomor 232, bertanggal 31 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Notaris Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta Utara;
- e. Akad Restruktur Atas Akad Pembiayaan *Murabahah* dengan *Wakalah* Nomor 39, tanggal 24 Desember 2013 Nomor 303/Restruktur/BVIS-KPO/X/2014, bertanggal 15 Oktober 2014;
- f. Akad Restruktur Atas Akad Pembiayaan *Murabahah* dengan *Wakalah* Nomor 40, tanggal 24 Desember 2013 Nomor 305/Restruktur/BVIS-KPO/X/2014, bertanggal 15 Oktober 2014;
- g. Akad Restruktur Atas Akad Pembiayaan *Murabahah* dengan *Wakalah* Nomor 41, tanggal 24 Desember 2013 Nomor 307/Restruktur/BVIS-KPO/X/2014, bertanggal 15 Oktober 2014;
- h. Akad Restruktur Atas Akad Pembiayaan *Murabahah* dengan *Wakalah* Nomor 42, tanggal 24 Desember 2013 Nomor 309/Restruktur/BVIS-KPO/X/2014, bertanggal 15 Oktober 2014;
- i. Akad Restruktur Atas Akad Pembiayaan *Murabahah* dengan *Wakalah* Nomor 43, tanggal 24 Desember 2013 Nomor 311/Restruktur/BVIS-KPO/X/2014, bertanggal 15 Oktober 2014;
- j. Akad Restruktur Atas Akad Pembiayaan *Murabahah* dengan *Wakalah* Nomor 44, tanggal 24 Desember 2013 Nomor 313/Restruktur/BVIS-KPO/X/2014, bertanggal 15 Oktober 2014;
- k. Akad Restruktur Atas Akad Pembiayaan *Murabahah* dengan *Wakalah* Nomor 45, tanggal 24 Desember 2013 Nomor 315/Restruktur/BVIS-KPO/X/2014, bertanggal 15 Oktober 2014;
- l. Akta Akad Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Dengan *Wakalah* Nomor 39, tanggal 24 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 401 K/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Akta Akad Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Dengan *Wakalah* Nomor 40, tanggal 24 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
- n. Akta Akad Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Dengan *Wakalah* Nomor 41, tanggal 24 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
- o. Akta Akad Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Dengan *Wakalah* Nomor 42, tanggal 24 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
- p. Akta Akad Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Dengan *Wakalah* Nomor 43, tanggal 24 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
- q. Akta Akad Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Dengan *Wakalah* Nomor 44, tanggal 24 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
- r. Akta Akad *Wakalah* Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan *Murabahah* Nomor 46, tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
- s. Akta Akad *Wakalah* Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan *Murabahah* Nomor 47, tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
- t. Akta Akad *Wakalah* Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan *Murabahah* Nomor 48, tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
- u. Akta Akad *Wakalah* Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan *Murabahah* Nomor 49, tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 401 K/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Akta Akad *Wakalah* Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan *Murabahah* Nomor 50, tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
- w. Akta Akad *Wakalah* Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan *Murabahah* Nomor 51, tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
- x. Akta Akad *Wakalah* Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan *Murabahah* Nomor 52, tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
- y. Akta Surat Pernyataan dan Kesanggupan (*Letter of Undertaking*) Nomor 60, tanggal 24 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
- z. Akta Pemberian Jaminan dan Kuasa Nomor 61, tanggal 24 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
- aa. Addendum Perjanjian Pembiayaan *Murabahah* Nomor 285B/ADD-MRB/BVIS-KPO/X/2015, bertanggal 23 November 2015;
- bb. Addendum Jaminan Fiducia Nomor 285A/ADD-FDC/BVIS-KPO/X/2015, bertanggal 23 November 2015;
- 5. Menyatakan Penggugat tidak lagi mempunyai kewajiban atas pembayaran angsuran kepada Tergugat I;
- 6. Menghukum Tergugat I untuk melakukan royalti terhadap 37 (tiga puluh tujuh) kendaraan dan alat-alat berat yang telah diserahkan kepada Penggugat, yang diikat oleh jaminan fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 231, bertanggal 31 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Tergugat II (Notaris Francisca Susi Setiawati, S.H.), Notaris di Jakarta Utara dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.603762.AH.05.01 Tahun 2013, bertanggal 27 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 401 K/Ag/2020



Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah Jawa Barat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

7. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas kendaraan dan alat-alat berat milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I seketika pada saat putusan dalam perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu:
 - 1) Lima belas unit Truck Isuzu FVM 34 Q (5450), 6 x 2 240 PS Plus tangki High Blow With PTO, dengan Nomor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB): J-04134178; J-04134281; J-041341078; J-04134181; J-04134079; J-04134282; J-04134179; J-04134283; J-04134076; J-04134182; J-04134180; J-04134184; J-04134284; J-04134278; J-04134279;
 - 2) Dua puluh unit Truck Tronton (6 x 4) Merek Isuzu Giga Fvz 34 P (baru) termasuk karoseri Dump Truck, dengan Nomor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB): J-03871850; J-03871834; J-03871831; J-03871829; J-03871842; J-03871841; J-03871837; J-03871840; J-03871839; J-03871851; J-03871830; J-03871848; J-03871846; J-03871835; J-03871847; J-03871838; J-03871836; J-03871844; J-03871853; J-03871849;
 - 3) satu unit Truck Tronton Isuzu Giga Fvz 34 P termasuk karoseri Fiat Bed (Loss Bak), dengan Nomor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) J-03871845;
 - 4) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas satu unit Hyundai Excavator R220 – 9SH;
8. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan sertifikat tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I, yaitu:
 - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 00131/Bulu Cindea, seluas 13.676 (tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh enam) meter persegi, Surat Ukur Nomor 00106, bertanggal 17 September 2001, yang terletak di Kelurahan Bulu Cindea Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama H. Muhammad Pariyo;



- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 00132/Bulu Cindea, seluas 37.618 (tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan belas) meter persegi, Surat Ukur Nomor 00106, bertanggal 17 September 2001, yang terletak di Kelurahan Bulu Cindea Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama H. Muhammad Pariyo;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat I yakni Gedung The Victoria di Jalan Tomang Raya Nomor 35-37 RT. 012 RW. 05 Tomang Grogol Petamburan Jakarta Barat, yang berbatasan:
Selatan/depan : Jalan Tomang Raya;
Utara/belakang : rumah penduduk;
Barat/kanan : tanah kosong Gedung The Victoria;
Timur/kiri : gedung Griya Shinta;
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiel kepada Penggugat sejumlah Rp21.300.000.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah) secara tunai, langsung dan seketika pada saat putusan dalam perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang terdiri atas:
 - 1) Nilai kerugian yang dihitung dari harga 10 (sepuluh) unit kendaraan dan alat-alat berat yang tidak diserahkan Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah);
 - 2) Nilai kerugian yang diderita Penggugat akibat dari tidak dapat digunakannya 10 (sepuluh) unit kendaraan dan alat-alat berat untuk kepentingan usaha Penggugat (penyewaan kendaraan dan alat-alat berat) sejumlah Rp10.800.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus juta rupiah);Jadi total jumlah keseluruhan kerugian materiel yang dialami Penggugat sejumlah Rp10.500.000.000,00 ditambah Rp10.800.000.000,00 = Rp21.300.000.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian *imateriel* kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 401 K/Ag/2020



tunai, langsung dan seketika pada saat putusan dalam perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

12. Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian biaya Pengacara/Advokat kepada Penggugat sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan menghukum Tergugat II untuk mengganti kerugian biaya Pengacara/Advokat kepada Penggugat sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jumlah total yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang harus dibayarkan secara tunai, langsung dan seketika pada saat putusan dalam perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian *imateriel* kepada Penggugat sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai, langsung dan seketika pada saat putusan dalam perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat atas setiap hari keterlambatan Tergugat I melaksanakan isi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
15. Menghukum Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat atas setiap hari keterlambatan Tergugat II melaksanakan isi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
16. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk meminta maaf kepada Penggugat dan diumumkan di media surat kabar harian Kompas, masing-masing 1 (satu) halaman penuh, selama 3 (tiga) hari berturut-turut, dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan dalam perkara *a quo* ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);



17. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan *obscuur libel* (tidak jelas) antara posita dan petitum tidak bersesuaian, dan melanggar kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan dan menetapkan Tergugat dalam keadaan wanprestasi;
- Menyatakan dan menetapkan Akta Akad Pembiayaan Investasi Pengalihan Pembiayaan Dengan Menggunakan Prinsip *Murabahah* Nomor 229 dan Akta Perjanjian *Wakalah* Nomor 230 keduanya bertanggal 31 Juli 2013 dibuat di hadapan Fransica Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta dan perjanjian-perjanjian ikutannya/jaminannya beserta perubahan-perubahannya berakhir karena Tergugat telah wanprestasi;
- Menyatakan dan menetapkan seluruh utang pembiayaan dan utang margin yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp36.068.062.187,21 (tiga puluh enam miliar enam puluh delapan juta enam puluh dua ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah dua puluh satu sen) menjadi jatuh tempo dan wajib dilunasi oleh Tergugat secara seketika dan sekaligus lunas setelah putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
- Menyatakan dan menetapkan ganti rugi yang diderita oleh Penggugat sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) wajib dilunasi oleh Tergugat secara seketika dan sekaligus lunas setelah putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 401 K/Ag/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan dan menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tanah dan Gedung Bangunan Sekolah Menengah Kejuruan Panjatek yang berdiri di atasnya milik Tergugat selaku nasabah, terletak di Jalan Lingkar Utara Nomor 99 Harapan Baru Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat milik Tergugat yang terletak di Bekasi Jawa Barat;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan atas gugatan ini;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
 - Menghukum Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan keputusan ini;
- Apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka:

Subsider

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS. tanggal 13 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1440 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 162/Pdt.G/2019/PTA.JK. tanggal 28 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1441 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS. *juncto* Nomor

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor 401 K/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



162/Pdt.G/2019/PTA.JK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 21 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 162/Pdt.G/2019/PTA.JK. tanggal 28 November 2019;
4. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS. tanggal 13 Juni 2019;
5. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah merubah isi Akta Akad Pembiayaan Investasi Pengalihan Pembiayaan Dengan Menggunakan Prinsip *Murabahah* Nomor 229 bertanggal 31 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Tergugat II (Notaris Francisca Susi Setiawati, S.H.) secara sepihak;

Halaman 11 dari 21 hal. Put. Nomor 401 K/Ag/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Addendum Perjanjian Pembiayaan *Murabahah* Nomor 285B/ADD-MRB/BVIS-KPO/X/2015, bertanggal 23 November 2015, dan Addendum Jaminan Fiducia Nomor 285A/ADD-FDC/BVIS-KPO/X/2015, bertanggal 23 November 2015, cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat dan Tergugat I;
4. Menyatakan semua perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, berupa:
 - 4.1. Akta Akad Pembiayaan Investasi Pengalihan Pembiayaan Dengan Menggunakan Prinsip *Murabahah* Nomor 229, bertanggal 31 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Notaris Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta Utara;
 - 4.2. Akta Perjanjian *Wakalah* Nomor 230, bertanggal 31 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Notaris Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta Utara;
 - 4.3. Akta Jaminan Fidusia Nomor 231, bertanggal 31 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Notaris Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta Utara;
 - 4.4. Akta Jaminan Fidusia Nomor 232, bertanggal 31 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Notaris Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta Utara;
 - 4.5. Akad Restruktur Atas Akad Pembiayaan *Murabahah* dengan *Wakalah* Nomor 39, tanggal 24 Desember 2013 Nomor 303/Restruktur/BVIS-KPO/X/2014, bertanggal 15 Oktober 2014;
 - 4.6. Akad Restruktur Atas Akad Pembiayaan *Murabahah* dengan *Wakalah* Nomor 40, tanggal 24 Desember 2013 Nomor 305/Restruktur/BVIS-KPO/X/2014, bertanggal 15 Oktober 2014;
 - 4.7. Akad Restruktur Atas Akad Pembiayaan *Murabahah* dengan *Wakalah* Nomor 41, tanggal 24 Desember 2013 Nomor 307/Restruktur/BVIS-KPO/X/2014, bertanggal 15 Oktober 2014;

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 401 K/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.8. Akad Restruktur Atas Akad Pembiayaan *Murabahah* dengan *Wakalah* Nomor 42, tanggal 24 Desember 2013 Nomor 309/Restruktur/BVIS-KPO/X/2014, bertanggal 15 Oktober 2014;
- 4.9. Akad Restruktur Atas Akad Pembiayaan *Murabahah* dengan *Wakalah* Nomor 43, tanggal 24 Desember 2013 Nomor 311/Restruktur/BVIS-KPO/X/2014, bertanggal 15 Oktober 2014;
- 4.10. Akad Restruktur Atas Akad Pembiayaan *Murabahah* dengan *Wakalah* Nomor 44, tanggal 24 Desember 2013 Nomor 313/Restruktur/BVIS-KPO/X/2014, bertanggal 15 Oktober 2014;
- 4.11. Akad Restruktur Atas Akad Pembiayaan *Murabahah* dengan *Wakalah* Nomor 45, tanggal 24 Desember 2013 Nomor 315/Restruktur/BVIS-KPO/X/2014, bertanggal 15 Oktober 2014;
- 4.12. Akta Akad Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Dengan *Wakalah* Nomor 39, tanggal 24 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
- 4.13. Akta Akad Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Dengan *Wakalah* Nomor 40, tanggal 24 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
- 4.14. Akta Akad Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Dengan *Wakalah* Nomor 41, tanggal 24 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
- 4.15. Akta Akad Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Dengan *Wakalah* Nomor 42, tanggal 24 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
- 4.16. Akta Akad Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Dengan *Wakalah* Nomor 43, tanggal 24 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;

Halaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor 401 K/Ag/2020



- 4.17. Akta Akad Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Dengan *Wakalah* Nomor 44, tanggal 24 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
- 4.18. Akta Akad *Wakalah* Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan *Murabahah* Nomor 46, tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
- 4.19. Akta Akad *Wakalah* Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan *Murabahah* Nomor 47, tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
- 4.20. Akta Akad *Wakalah* Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan *Murabahah* Nomor 48, tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
- 4.21. Akta Akad *Wakalah* Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan *Murabahah* Nomor 49, tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
- 4.22. Akta Akad *Wakalah* Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan *Murabahah* Nomor 50, tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
- 4.23. Akta Akad *Wakalah* Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan *Murabahah* Nomor 51, tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
- 4.24. Akta Akad *Wakalah* Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan *Murabahah* Nomor 52, tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;



- 4.25. Akta Surat Pernyataan dan Kesanggupan (*Letter of Undertaking*) Nomor 60, tanggal 24 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
- 4.26. Akta Pemberian Jaminan dan Kuasa Nomor 61, tanggal 24 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
- 4.27. Addendum Perjanjian Pembiayaan *Murabahah* Nomor 285B/ADD-MRB/BVIS-KPO/X/2015, bertanggal 23 November 2015;
- 4.28. Addendum Jaminan Fiducia Nomor 285A/ADD-FDC/BVIS-KPO/X/2015, bertanggal 23 November 2015;
5. Menyatakan Penggugat tidak lagi mempunyai kewajiban atas pembayaran angsuran kepada Tergugat I;
6. Menghukum Tergugat I untuk melakukan royalti terhadap 37 (tiga puluh tujuh) kendaraan dan alat-alat berat yang telah diserahkan kepada Penggugat, yang diikat oleh Jaminan Fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 231, bertanggal 31 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Tergugat II (Notaris Francisca Susi Setiawati, S.H.), Notaris di Jakarta Utara dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.603762.AH.05.01 Tahun 2013, bertanggal 27 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah Jawa Barat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas kendaraan dan alat-alat berat milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I seketika pada saat putusan dalam perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu:
 - 1) Lima belas unit Truck Isuzu FVM 34 Q (5450), 6 x 2 240 PS Plus tangki High Blow With PTO, dengan Nomor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB): J-04134178; J-04134281; J-041341078; J-04134181; J-04134079; J-04134282; J-04134179; J-04134283; J-04134076; J-04134182; J-04134180; J-04134184; J-04134284; J-04134278; J-04134279;
 - 2) Dua puluh unit Truck Tronton (6 x 4) Merek Isuzu Giga Fvz 34 P (baru) termasuk karoseri Dump Truck, dengan Nomor Buku Pemilik



- Kendaraan Bermotor (BPKB): J-03871850; J-03871834; J-03871831; J-03871829; J-03871842; J-03871841; J-03871837; J-03871840; J-03871839; J-03871851; J-03871830; J-03871848; J-03871846; J-03871835; J-03871847; J-03871838; J-03871836; J-03871844; J-03871853; J-03871849;
- 3) Satu unit Truck Tronton Isuzu Giga Fvz 34 P termasuk karoseri Fiat Bed (Loss Bak), dengan Nomor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) J-03871845;
- 4) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas satu unit Hyundai Excavator R220 – 9SH;
8. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan sertifikat tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I, yaitu:
- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 00131/Bulu Cindea, seluas 13.676 (tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh enam) meter persegi, Surat Ukur Nomor 00106, bertanggal 17 September 2001, yang terletak di Kelurahan Bulu Cindea Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama H. Muhammad Pariyo;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 00132/Bulu Cindea, seluas 37.618 (tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan belas) meter persegi, Surat Ukur Nomor 00106, bertanggal 17 September 2001, yang terletak di Kelurahan Bulu Cindea Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama H. Muhammad Pariyo;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat I yakni Gedung The Victoria Jalan Tomang Raya Nomor 35-37 RT. 012 RW. 05 Tomang Grogol Petamburan Jakarta Barat 11440, yang berbatasan:
- Selatan/depan : Jalan Tomang Raya;
- Utara/belakang : rumah penduduk;
- Barat/kanan : tanah kosong Gedung The Victoria;
- Timur/kiri : gedung Griya Shinta;
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiel kepada Penggugat sejumlah Rp21.300.000.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah) secara tunai, langsung dan seketika pada saat putusan



dalam perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang terdiri atas:

- 1) Nilai kerugian yang dihitung dari harga 10 (sepuluh) unit kendaraan dan alat-alat berat yang tidak diserahkan Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah);
- 2) Nilai kerugian yang diderita Penggugat akibat dari tidak dapat digunakannya 10 (sepuluh) unit kendaraan dan alat-alat berat untuk kepentingan usaha Penggugat (penyewaan kendaraan dan alat-alat berat) sejumlah Rp10.800.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus juta rupiah);

Jadi total jumlah keseluruhan kerugian materiil yang dialami Penggugat sejumlah Rp10.500.000.000,00 ditambah Rp10.800.000.000,00 = Rp21.300.000.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah);

11. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian *imateriel* kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai, langsung dan seketika pada saat putusan dalam perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian biaya Pengacara/Advokat kepada Penggugat sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan menghukum Tergugat II untuk mengganti kerugian biaya Pengacara/Advokat kepada Penggugat sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jumlah total yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang harus dibayarkan secara tunai/langsung dan seketika pada saat putusan dalam perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian *imateriel* kepada Penggugat sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai, langsung dan seketika pada saat putusan dalam perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, atas setiap

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 401 K/Ag/2020



hari keterlambatan Tergugat I melaksanakan isi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan terhitung sejak Putusan dalam perkara *a quo* ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

15. Menghukum Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat, atas setiap hari keterlambatan Tergugat II melaksanakan isi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan terhitung sejak Putusan dalam perkara *a quo* ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

16. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk meminta maaf kepada Penggugat dan diumumkan di media surat kabar harian Kompas, masing-masing 1 (satu) halaman penuh, selama 3 (tiga) hari berturut-turut, dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan dalam perkara *a quo* ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

17. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat secara keseluruhan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 401 K/Ag/2020



Bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menilai gugatan Penggugat dinilai prematur (belum waktunya) dengan alasan belum ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menentukan mana akta yang asli dan mana akta yang palsu, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima adalah tidak tepat atau salah, karena apabila Penggugat dinilai tidak dapat membuktikan mana akta yang asli dan mana akta yang palsu berarti Penggugat dinilai tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya terhadap adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena telah merubah isi Akta Pembiayaan Investasi Pengalihan Pembiayaan Dengan Menggunakan Prinsip *Murabahah* Nomor 229, bertanggal 31 Juli 2013 tersebut;

Bahwa demikian juga Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah mengabulkan gugatan Penggugat adalah salah, karena Penggugat dinilai tidak dapat membuktikan mana di antara kedua akta tersebut yang asli dan mana yang palsu, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dinilai tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya terhadap adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena telah merubah Akta Nomor 229 bertanggal 31 Juli 2013, sehingga gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **PT Panah Jaya Steel**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 162/Pdt.G/2019/PTA.JK. tanggal 28 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1441 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS. tanggal 13 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1440 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar Putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 401 K/Ag/2020



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, dan Pemohon Kasasi tetap berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **PT PANAH JAYA STEEL**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 162/Pdt.G/2019/PTA.JK. tanggal 28 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1441 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H.,

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 401 K/Ag/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 401 K/Ag/2020